

PERLINDUNGAN HUKUM PENANAMAN MODAL TERHADAP PERSAINGAN USAHA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Syaiful Bakri

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

syaifulbakridafa@gmail.com

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum penanaman modal terhadap persaingan usaha dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dan untuk Menganalisa penerapan hukum penanaman modal terhadap persaingan usaha dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah secara konseptual (*Conceptual Approach*) dan Undang-Undang (*Statute Approach*). Sumber data menggunakan data primer, data sekunder, data tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara pertama yang memberlakukan hukum persaingan telah berperan secara aktif menjadi centre of excellence dalam pengembangan hukum persaingan ini di ASEAN melalui pembagian pengalaman (*sharing experience*). Komisi yang bertugas mengawasi Persaingan Usaha dengan Komisi VI DPR RI memiliki komitmen untuk mengamandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli. Di Kementerian Perdagangan sendiri upaya untuk menjawab tantangan globalisasi bukan hanya MEA 2015 secara sempit dengan membentuk Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2010 yang telah disempurnakan dengan Peraturan

Menteri Perdagangan No. 57 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan dengan misi meningkatkan daya saing ekspor, meningkatkan pengawasan dan perlindungan konsumen, serta berperan sebagai pengelola kebijakan maupun pelaksanaan atas program pengembangan sekaligus pengamanan perdagangan dalam negeri. Kegiatan investasi yang sejak terbentuknya Undang-undang Penanaman modal Asing dan undang-undang Penanaman Modal dalam Negeri menjadi latar belakang penting adalah pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan sehingga dalam mewujudkannya maka perlu adanya kepastian dalam memberikan perlindungan hukum terlebih setelah adanya kesepakatan negara-negara ASEAN.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penanam Modal, Masyarakat Ekonomi Asean

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara ekonomi berkembang Untuk membangun perekonomian, diperlukan adanya modal atau investasi yang besar. Kegiatan investasi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1967, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Keberadaan kedua dasar hukum atau bisa disebut instrumen hukum ini diharapkan agar investor, baik investor asing maupun investor dalam negeri, dapat menanamkan modalnya dengan mudah di Indonesia.¹

Perekonomian suatu negara tergantung pada banyaknya para penanam modal pada negara tersebut. Semakin banyak para penanam modal atau pengusaha pada suatu negara, maka semakin kuat pertumbuhan perekonomian negara tersebut. Yang kita semua telah

¹ M. Andi Firdaus, *perlindungan hukum terhadap penanaman modal pada bidang usaha perkebunan di indonesia*, Skripsi Konsentrasi Hukum Bisnis Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Idayatullah Jakarta 1435 H / 2014

ketahui bahwa perekonomian Indonesia mengalami pasang surut arus modal. Menurut hasil penelitian atau riset yang dilakukan oleh berita harian sindo menyatakan bahwa, suatu negara akan makmur jika warga negaranya minimal memiliki 2% pengusaha atau investor, sedangkan Indonesia hanya memiliki 0,24% pengusaha atau investor dari total warga negaranya. Indonesia kalah sangat jauh jika dibandingkan dengan Amerika yang memiliki 11% dari warganegaranya yang menjadi pengusaha atau investor.²

Dalam sistem hukum dan sistem ekonomi suatu negara, terdapat hubungan hukum yang sangat erat dan mempunyai pengaruh timbal balik. Pembaharuan-pembaharuan dasar pemikiran di bidang ekonomi ikut mengubah dan menentukan dasar-dasar sistem hukum yang bersangkutan, penegakkan asas-asas hukum yang sesuai juga akan memperlancar terbentuknya struktur ekonomi yang dikehendaki. Sebaliknya, penegakan asas-asas hukum yang tidak sesuai akan menghambat terciptanya struktur ekonomi yang dicita-citakan. Oleh karena itu, dalam rangka usaha menuju struktur Ekonomi Pancasila, kaidah-kaidah hukum yang melandasinya harus benar-benar mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Pancasila.³

Realisasi dari sistem Ekonomi Pancasila yang tertuang dalam UUD 1945 dan Pancasila terdapat dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 2 ayat (1) tentang Asas dan Tujuan Pembangunan menyatakan bahwa: pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat

² Ews, Sindo, “*Wirausaha RI masih jauh tertinggal*”, artikel diakses pada 14 November 2016 dari <http://www.sindonews.com/read/2012/04/13/450/610831/wirausaha-rimasih-jauh-tertinggal>.

³ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1982), hlm. 6.

tersebut antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil.

Investasi merupakan sumber penggerak pertumbuhan ekonomi menuju pembangunan berkelanjutan dalam era global. Investasi suatu negara dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri (investasi asing).⁴ Investasi asing merupakan aliran aset dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan, dengan pengawasan dari pemilik dana. Aliran aset tersebut dapat berupa properti fisik yang merupakan investasi langsung dan aliran aset untuk membeli saham perusahaan di negara lain yang merupakan bentuk investasi portofolio.⁵

Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal. Penanaman modal berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendatangkan banyak manfaat. Untuk itu Indonesia terus berupaya meningkatkan penanaman modal, yaitu dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif di antaranya dengan membentuk UU Penanaman Modal yang baru yaitu UU No. 25 Tahun 2007 yang mulai berlaku pada tanggal 26 April 2007. UU ini dimaksudkan untuk menggantikan UU No. 1 Tahun 1967 dan UU

⁴ Lyuba Zarsky, "Introduction: Balancing Rights and Rewards in Investment Rules", dalam buku *International Investment for Sustainable Development: Balancing Rights and Rewards* yang disusun oleh Lyuba Zarsky (eds.), London: Earthscan, 2005, hlm. 1

⁵ M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, New York: Cambridge University Press, 2010, hlm. 8.

No. 6 Tahun 1968 yang sudah tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat di atasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Pembentukan Undang-Undang tentang Penanaman Modal di dasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga Undang-Undang tentang Penanaman Modal mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa. Indonesia adalah Negara anggota WTO yang telah meratifikasi kesepakatan Pendirian WTO dengan UU No. 7 Tahun 2004. Sebagai anggota WTO Indonesia memiliki kewajiban untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan dengan kewajiban perdagangan internasional yang telah disepakatinya.

Demikian pula UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal harus pula harmonis dengan kesepakatan-kesepakatan perdagangan internasional yang telah dilakukan

Indonesia dalam rangkakerja sama internasional. Jika kewajiban ini tidak dilakukan maka Indonesia bisa diadukan kedalam penyelesaian sengketa perdagangan WTO oleh negara-negara anggota lain yang berkepentingan perlindungan hukum tidak memadai karena kerap terjadi konflik horizontal antar-departemen di pusat dan konflik vertikal antara pusat dengan daerah terkait dengan kebijakan dan peraturan investasi. berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual tidak berfungsi sebagaimana diharapkan oleh para investor asing. Akibatnya, keuntungan yang diharapkan tidak kunjung terwujud dengan maraknya pembajakan.

peraturan perundang-undangan penanaman modal tidak dapat melindungi investor karena implementasinya tidak seindah seperti yang tertulis. Akibatnya, para pengamat ekonomi berpendapat tidak nyaman berinvestasi di Indonesia oleh investor asing. Penanaman modal asing merupakan transfer modal, baik yang nyata maupun yang tidak nyata dari suatu negara ke negara lain. Penanaman modal asing dikonstruksikan sebagai pemindahan modal asing dari negara yang satu ke negara yang lain, tujuannya ialah mendapatkan keuntungan. Unsur penanaman modal asing yaitu dilakukan secara langsung, menurut undangundang, dan digunakan untuk menjalankan usaha di Indonesia.

Hal ini menarik untuk dikaji, karena kebijaksanaan modal asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, agar terjadi alih teknologi dan alih pengetahuan yang dapat mempercepat laju pembangunan nasional Indonesia, membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja, dapat menciptakan demandbagi produk dalam negeri sebagai bahan baku, dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak, dapat meningkatkan akumulasi modal, melahirkan tenaga-tenaga ahli baru, memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan menambah pengetahuan serta membuka

akses kepada pasar global. Dilihat dari sudut pandang ini terlihat bahwa, kehadiran investorasing cukup berperan dalam pembangunan ekonomi suatu negara.

ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai berlaku pada tahun 2015 mendatang. MEA ini mengintegrasikan seluruh negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam berbagai bidang terutama di bidang ekonomi, misalnya bidang ketenagakerjaan, investasi, produk, modal, investasi hingga jasa. Ada beberapa keuntungan bagi negara yang sudah siap menyongsong MEA ini, antara lain adalah meningkatkan kompetisi dalam persaingan ekonomi antar negara, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi penanam modal dalam menghadapi masyarakat ASEAN dan menuangkan dalam bentuk

PEMBAHASAN

1. Kesiapan Penanam Modal Dalam Negeri Terhadap Persaingan Usaha Masyarakat Asean

Kesiapan Indonesia menghadapi Penanaman modal AEC 2015 bentuk optimisme ini diwujudkan dalam berbagai upaya baik secara substantif maupun moril dengan mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersiap, membuka diri, belajar dan bersaing dengan Negara – negara ASEAN lainnya tanpa berupaya mengesampingkan angka – angka statistik tentang ketidaksiapan Indonesia dalam menyongsong AEC 2015 namun keputusan telah diambil dan bangsa ini sudah menyatakan diri siap membuka diri dan bersaing sehingga angka-angka yang menunjukkan kualitas bangsa Indonesia secara kompetensi harus dijadikan acuan untuk mengembangkan diri dan membuka diri terhadap kritikan dengan menjadikan kritikan itu sebagai motivasi meningkatkan kualitas individu-individu bangsa Indonesia untuk menjadi

sebuah bangsa pemenang yang telah teruji secara kompetensi melalui kompetisi terbuka oleh sebab itu pemerintah Indonesia pun harus semakin meningkatkan kinerjanya melalui transparansi, akuntabilitas, kemudahan dan kecepatan layanan, online system,⁶

Persempit birokrasi, penghapusan pungli-pungli, koordinasi yang integral baik secara horizontal maupun vertical dan yang terpenting kesiapan mental ketika bangsa Indonesia bukannya hanya harus hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa anggota ASEAN lainnya yang memiliki perbedaan etnik, ras, agama dan bahasa lalu harus berkompetisi dengan pekerja-pekerja asing ini juga tanpa perbedaan perlakuan mengingat secara demografi populasi Indonesia besar, luas wilayah Indonesia sangat besar dan kekayaan alam Indonesia melimpah, hal-hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pekerja-pekerja asing untuk masuk ke Indonesia tak terkecuali negaranegara anggota ASEAN.⁷ Secara garis besar pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah yang dianggap penting dan strategis dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 yang sudah didepan mata, ada 12 langkah strategis yang menjadi sektor prioritas yang dianggap mampu bersaing dan dijadikan tumpuan perekonomian Indonesia menghadapi MEA 2015. Semua langkah-langkah strategis ini bermuara pada peningkatan daya saing yang mau tidak mau harus ditingkatkan terus bila Indonesia mau menjawab tantangan MEA 2015 ini mengingat besarnya peluang Indonesia menjadi “leading country” di ASEAN. Peningkatan daya saing ini juga telah disadari sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia salah satunya di sektor perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mempersiapkan Rancangan Instruksi Presiden (Inpres) Peningkatan Daya Saing Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan yang disusun dibawah

⁶ Sjamsul, Arifin, dkk, Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), hlm 78

⁷ Zainuddin Djafar, Moon Young Ju, Anissa Farha Mariana, hlm. 49

koordinasi Kemenko Perekonomian yang saat ini dalam proses penandatanganan Presiden.⁸ Diharapkan melalui Inpres ini tantangan seperti kurangnya dukungan infrastruktur, transportasi atau logistik, perangkat hukum, penyediaan energi, pengembangan industri terpadu, serta terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung produktivitas nasional dapat teratasi. Memang tujuan yang ingin dicapai MEA ASEAN dalam Visi ASEAN 2020 merupakan visi jangka panjang yang ingin mengembangkan kawasan regional di Asia Tenggara mampu bersaing dengan kawasan lain di belahan dunia maka Indonesia sebagai salah satu Negara pendiri ASEAN dan merupakan Negara dengan sejarah yang sudah lama di ASEAN sejogianya mampu memimpin Negara-negara anggota ASEAN lainnya bersaing dengan kawasan regional di dunia. Di Kementerian Perdagangan sendiri upaya untuk menjawab tantangan globalisasi bukan hanya MEA 2015⁹, secara sempit telah mempersiapkan diri demi upaya pencapaian perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri dengan membentuk Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2010 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 57 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan dengan misi meningkatkan daya saing ekspor, meningkatkan pengawasan dan perlindungan konsumen, serta berperan sebagai pengelola kebijakan maupun pelaksanaan atas program pengembangan sekaligus pengamanan perdagangan dalam negeri. Dengan demikian dapat dikatakan Kementerian-kementerian dibawah koordinasi Kemenko Perekonomian dipaksa terlebih dahulu siap menghadapi MEA 2015 karena dari tiga pilar visi ASEAN 2020 yang dikedepankan terlebih dahulu pilar MEA ini dan sudah didepan mata sehingga pemerintah berupaya mengamankan sektor

⁸ Sholeh, "Persiapan Indonesia dalam menghadapi Asean Economic Community 2015", ejournal.hi.fisip-unpad.org (diakses 13 September 2014).

⁹ Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Menuju Asean Economic Community 2015 (Jakarta: Dir. Jen. Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen erdagangan, 2010). Hlm. 49.

perekonomian terlebih dahulu agar tidak gagap dan kaget menghadapi perubahan dan semoga perubahan ini nantinya akan membawa Indonesia bersama-sama dengan ASEAN menjadi Negara yang sejahtera dan mampu bersaing dengan komunitas Internasional, bukan berarti sendi kehidupan lainnya boleh santai dalam menghadapi MEA ini tetapi justru lebih terpacu untuk mempersiapkan diri karena setelah MEA maka dua pilar visi ASEAN 2020 akan dimajukan juga oleh karena itu sangat dibutuhkan koordinasi antar lembaga-lembaga Negara karena untuk mencapai suatu tujuan koordinasi dan kerjasama sangatlah penting bukan hanya untuk melindungi kepentingan Nasional saja tetapi untuk mencapai tujuan bernegara yang diwujudkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kebijakan yang telah dikeluarkan atau ditetapkan belum terlalu berdampak pada kehidupan bermasyarakat, selain itu masih ditemukan kendala kurang kompaknya pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam mengantisipasi hal ini, padahal AEC merupakan momentum yang akan menentukan masa depan Indonesia dan ASEAN secara keseluruhan. Kebijakan yang telah ada dan yang akan ada akan terlihat dampak atau keberlakuannya ketika kebijakan tersebut berisi pengaturan yang bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Hingga saat ini kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait persiapan menghadapi AEC 2015 belum dirasakan berdampak pada masyarakat Indonesia secara keseluruhan, artinya dampak kebijakan tersebut masih berdampak pada minoritas masyarakat Indonesia. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat kesiapan seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka persiapan menghadapi AEC 2015

2. Perlindungan Hukum Penanam Modal Terhadap Persaingan Usaha Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean

Perlindungan hukum terhadap Penanaman modal berdasarkan hukum positif Indonesia, yakni pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang selanjutnya disebut “UUPM” didefinisikan sebagai “Segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.” Dalam pengertian tersebut, secara jelas diklasifikasikan dua jenis penanaman modal yakni penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, secara khusus dalam penulisan ini penulis akan membahas mengenai penanaman modal asing yang mana didefinisikan berdasar pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai “Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. ”Penanaman modal asing sendiri dapat memberikan keuntungan yang cukup besar, misalnya dengan menciptakan lowongan pekerjaan bagi penduduk *host country* sehingga dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup, menciptakan kesempatan bekerjasama dengan perusahaan lokal sehingga dapat berbagi manfaat, meningkatkan ekspor, sehingga meningkatkan cadangan devisa negara dan menghasilkan teknologi.¹⁰

Pada dasarnya, di era globalisasi ini, penanaman modal dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi nasional demi menyelamatkan sektor usaha yang ditengarai lemah dalam masalah permodalan. Untuk dapat menarik investor asing, ada beberapa hal yang mempengaruhi investor asing untuk menanamkan modalnya ke suatu negara, syarat tersebut dapat berupa kesempatan ekonomi (*economic opportunity*) yang berkaitan dengan sumber daya alam, persediaan bahan baku, serta tenaga kerja yang lebih murah dibanding

¹⁰ Suparji, 2008, *Penanaman Modal Asing di Indonesia Insentif Versus Pembatasan*, Universitas Al-Azhar, Jakarta, hlm 1

negara asalnya; stabilitas politik (*political stability*) berkaitan dengan kondisi investasi; dan tentunya kepastian hukum (*legal certainty*) yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap investor.¹¹

Di Indonesia, salah satu hal yang dapat dilakukan dalam menerapkan faktor kepastian hukum ialah dengan cara dikeluarkannya aturan seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal dan aturan-aturan lain yang menyertai dalam penerapan faktor kepastian hukum bagi penanam modal asing. Perkembangan ekonomi dunia saat ini semakin mengarah pada proses globalisasi dan meningkatnya keterbukaan hubungan ekonomi antar bangsa. Berbagai kesepakatan perdagangan antar negara maupun antar kawasan regional selama ini, dalam usaha untuk menciptakan perdagangan internasional dan regional yang lebih bebas dan terbuka. Kondisi global ini semakin meningkatkan persaingan, baik di pasar domestik maupun pasar dunia. Fenomena globalisasi ini juga semakin mendorong bangkitnya kesadaran regionalisasi dan integrasi ekonomi.

Salah satu contoh regionalisasi dan integrasi adalah terbentuknya Komunitas ASEAN yang memiliki tiga pilar utama, yaitu: ASEAN Security Community, ASEAN Economic Community, ASEAN Socio-Cultural Community. Sebagai bagian dari salah satu pilar komunitas ASEAN, AEC sendiri merupakan pondasi yang diharapkan dapat memperkuat dan memaksimalkan tujuan integrasi ekonomi ASEAN dan membuka peluang bagi negara-negara anggota. AEC diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerjasama dalam hal ekonomi di ASEAN kearah yang lebih signifikan. Negara ASEAN meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam Laos, Myanmar dan Kamboja. Terbentuknya AEC mengukuhkan terbentuknya pasar tunggal ASEAN. Tujuannya adalah untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi sebelum

¹¹ Erman Radjagukguk, 1995, *Hukum Investasi (Bahan Kuliah)*, UI Press, Jakarta, hlm 200

tahun 2015. Artinya, sebelum tahun 2015, pergerakan barang, jasa, investasi, dan buruh terampil di ASEAN akan dibukakan diliberalisasi sepenuhnya, sementara aliran modal akan dikurangi hambatannya. Sebuah pasar tunggal dan basis produksi pada dasarnya adalah sebuah kawasan yang secara keseluruhan dilihat oleh negara-negara anggota ASEAN, bukannya sekedar pasar dan sumber daya yang berada dalam batasbatas nasional dan hanya melibatkan para pelaku ekonomi di tingkat nasional. Hal ini berarti sebuah negara anggota akan memperlakukan barang dan jasa yang berasal dari mana saja di ASEAN secara setara sebagaimana perlakuan mereka atas barang (produk) nasional mereka. Hal ini akan memberi keistimewaan dan akses yang sama kepada investor-investor ASEAN seperti halnya investor nasional mereka, buruh terampil dan para profesional akan bebas melakukan pekerjaan mereka di mana saja di ASEAN. KTT ke-12 ASEAN di Cebu bulan Januari 2007 telah menyepakati

”Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015”. Dalam konteks tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN telah menginstruksikan Sekretariat ASEAN untuk menyusun ”Cetak Biru ASEAN Economic Community (AEC)”. Cetak Biru AEC tersebut berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN, yaitu:

- a. Menuju single market dan production base (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal);
- b. Menuju penciptaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (*regional competition policy, IPRs action plan, infrastructure development, ICT, energy cooperation, taxation*, dan pengembangan UKM);

- c. Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (region of equitable economic development) melalui pengembangan UKM dan program-program Initiative for ASEAN Integration (IAI); dan
- d. Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam global supply network)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal memberikan faedah bahwa Indonesia menerima kegiatan investasi dalam bentuk penanaman modal asing maupun dalam negeri. Dalam pertimbangan (konsiderans) huruf c, bahwa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk pengelolaan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sebagian asas penanaman modal yang penting dalam menunjukkan kegiatan investasi yaitu pasal 3 huruf j keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Investasi di Indonesia sudah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal secara langsung sejak tahun 1967 dengan diundangkan Undang - Undang No. 1 Tahun 1967 jo Undang - Undang No. 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA), dan Undang - Undang No. 6 Tahun 1968 jo Undang - Undang No. 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN) yang kemudian diganti dengan Undang -Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Sehubungan dengan kegiatan investasi maka investor harus memenuhi syarat atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undang sehingga dapat memudahkannya dalam mengajukan izin untuk melakukan investasi. Menurut

Salim HS dalam pendapatnya yang menyatakan Hukum investasi mengatur hubungan investor dengan penerima modal. Dalam keadaan ini maka status investor dapat dibagi menjadi dua investor asing dan investor domestik. Investor asing merupakan penanam modal yang berasal dari dalam negeri sedangkan investor domestik merupakan penanam modal yang berasal dari dalam negeri. Bidang usaha merupakan bidang kegiatan yang diperkenankan atau diperbolehkan untuk berinvestasi. Prosedur dan syarat-syarat merupakan tata cara yang harus dipenuhi oleh investor dalam menanamkan investasinya.

Maka Negara Indonesia dalam keputusan presiden nomor 117 tahun 1999 tentang tata cara penanaman modal mengatur metode dan langkah setiap investor yang akan melakukan investasi di daerah, sedangkan dalam keputusan presiden nomor 29 tahun 2004 tentang penyelenggaraan penanaman modal dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri melalui sistem pelayanan satu atap. Hal ini semakin menguatkan dan membuka peluang kepada investastor sehingga memiliki keinginan untuk berinvestasi.

Di dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dalam BAB IV bentuk badan usaha dan kedudukan Pasal 5 ayat (3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:

- a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
- b. membeli saham; dan
- c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Indonesia sebagai salah satu negara pertama yang memberlakukan hukum persaingan telah berperan secara aktif menjadi centre of excellence dalam pengembangan hukum persaingan ini di ASEAN melalui pembagian pengalaman (sharing experience). Dalam perspektif kompetisi, konsekuensi dari terbukanya pasar akibat kebebasan peredaran barang dan jasa (free flow of goods and services) adalah munculnya persaingan baru, pasar bersangkutan baru dan potensi ketersentuhan pelaku usaha Indonesia dengan hukum persaingan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Oleh karena itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu Komisi yang bertugas mengawasi Persaingan Usaha dengan Komisi VI DPR RI memiliki komitmen untuk mengamandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat supaya KPPU lebih “bertaring” dalam menjalankan tugas menangani perkara terkait persaingan usaha sehat. Secara garis besar peluang Indonesia menyongsong MEA antara lain mendapatkan pangsa pasar potensial dunia, sebagai negara tujuan investasi, peluang sebagai negara pengekspor, adanya liberalisasi perdagangan barang ASEAN, bonus demografi yang besar, sektor jasa yang terbuka, dan aliran modal yang lebih lancar dan kontinyu. Sedangkan tantangan yang akan dihadapi antara lain laju peningkatan ekspor dan impor yang lebih kompetitif, peningkatan laju inflasi, dampak negatif arus modal yang lebih luas, adanya kesamaan produk ekspor unggulan sehingga harus lebih kreatif mencari dan mengelola produk unggulan dan tingkat perkembangan ekonomi yang masih beragam yang harus dicarikan solusinya Di Kementerian Perdagangan sendiri upaya untuk menjawab tantangan globalisasi bukan hanya MEA 2015 secara sempit dengan membentuk Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2010 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri

Perdagangan No. 57 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan dengan misi meningkatkan daya saing ekspor, meningkatkan pengawasan dan perlindungan konsumen, serta berperan sebagai pengelola kebijakan maupun pelaksanaan atas program pengembangan sekaligus pengamanan perdagangan dalam negeri

2. Kegiatan investasi yang sejak terbentuknya Undang-undang Penanaman

modal Asing dan undang-undang Penanaman Modal dalam Negeri menjadi latar belakang penting adalah pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan sehingga dalam mewujudkannya maka perlu adanya kepastian dalam memberikan perlindungan hukum terlebih setelah adanya kesepakatan negara-negara ASEAN. Untuk mewujudkan tujuan nasional dan mempersiapkan masyarakat ekonomi ASEAN Tahun 2015, pemerintah harus memikirkan segala aspek kehidupan untuk menggerakkan perekonomian maka Pemerintah Pusat dan setiap Pemerintah Daerah yang dalam pemberian desentralisasi otonomi daerah perlu memperhatikan aturan perundangundangan yang berlaku sehingga menjamin tidak ada pihak yang dirugikan baik dalam pemenuhan kesejahteraan bagi rakyat dan iklim yang kondusif bagi investor dalam berkegiatan investasi. Keselarasan antara kedua perihal penting ini perlu diwujudkan dalam kenyataan oleh undang-undang yang berlaku di daerah. Pemerintah Daerah harus berupaya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif secara maksimal dengan menggerakkan lembaga Kantor penanaman Modal melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berjalannya kegiatan Investasi. Dan hal yang paling penting pula melakukan sosialisasi kepada Masyarakat sehingga menjamin kesiapan masyarakat dalam menerima investasi dan juga dibutuhkan peraturan investasi daerah yang mendukung kepastian hukum bagi investor khususnya investor asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Menuju Asean Economic Community 2015
Jakarta: Dir. Jen. Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen perdagangan, 2010.
- Erman Radjagukguk, 1995, *Hukum Investasi (Bahan Kuliah)*, UI Press, Jakarta
- Ews, Sindo, “Wirausaha RI masih jauh tertinggal”, artikel diakses pada 14 November 2016
dari <http://www.sindonews.com/read/2012/04/13/450/610831/wirausaha-rimasih-jauh-tertinggal>.
- Lyuba Zarsky, 2005 “*Introduction: Balancing Rights and Rewards in Investment Rules*”, dalam buku *International Investment for Sustainable Development: Balancing Rights and Rewards* yang disusun oleh Lyuba Zarsky (eds.), London: Earthscan,
- M. Andi Firdaus, 2014. *perlindungan hukum terhadap penanaman modal pada bidang usaha perkebunan di indonesia*, Skripsi Konsentrasi Hukum Bisnis Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Idayatullah Jakarta 1435 H / 2014
- M. Sornarajah, 2010. *The International Law on Foreign Investment*, New York: Cambridge University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*. cet. VI, Jakarta : Kencana
- Sholeh, 2015. “Persiapan Indonesia dalam menghadapi Asean Economic Community 2015”,
ejournal.hi.fisip-unpad.org.
- Sjamsul, Arifin, dkk, 2008. *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Soerdjono, Soekanto dan Sri Mahmudji, 1979. *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta : Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia,.

Sunaryati Hartono, 1982. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Penerbit Binacipta

Suparji, 2008, *Penanaman Modal Asing di Indonesia Insentif Versus Pembatasan*, Universitas

Zainuddin Djafar, Moon Young Ju, Anissa Farha Mariana